



**Musyawarah Nasional VI
Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

**Keputusan
No. 005/Munas-6/IROPIN/II/2016**

Tentang

**Susunan Anggota Dewan Pembina Dan Penasehat Pusat
Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, 13 - 14 Februari 2016,

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Nasional ke-6 IROPIN adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam pelaksanaan kedaulatan anggota yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 13 -14 Februari 2016.
2. Bahwa dalam Sidang Pleno pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 13 -14 Februari 2016, para anggota telah menyepakati pembentukan Dewan Pembina dan Penasehat Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia dan susunan anggota tetapnya.
3. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan pengesahan susunan anggota Dewan Pembina dan Penasehat Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tersebut.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab VI Pasal 14, tentang Struktur Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab VII Pasal 15 tentang Kepengurusan.

Memutuskan

**Menetapkan : Susunan Anggota Dewan Pembina dan Penasehat Pusat
Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

Pasal 1

Susunan anggota Dewan Pembina dan Penasehat Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia adalah sebagai berikut:



1. Harnursyah, RO
2. Nuki Supriyadi, RO
3. dr. H. Abdul Manan Ginting, SpM
4. Prof. Dr.(Eng). Drs. Erning Wihardjo, MSc
5. dr. Jusuf Cholil, RO
6. Haryono Padmowardoyo, RO

Pasal 2

Para anggota Dewan Pembina & Penasehat Pusat yang nama-namanya tersebut pada Pasal 1, berkewajiban menjalankan semua tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi.

Pasal 3

Dewan Pembina dan Penasehat Pusat adalah yang membina Organisasi IROPIN yang terdiri dari unsur instansi dan perorangan, serta tokoh tingkat nasional dan perangkat organisasi yang memberikan nasehat kepada organisasi baik diminta ataupun tidak diminta.

Pasal 4

Pimpinan Dewan Pembina dan Penasehat Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia berkewajiban melaporkan semua hasil kerja yang telah dan atau sedang diselesaikan di hadapan sidang Musyawarah Nasional ke-7 IROPIN tahun 2021.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2016

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Wakil Ketua I

Ahmad Yusron, A.Md.RO
Wakil Ketua II